



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 329 /D-18/VIII/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN Dra. Hj. PUSPAWATI HUSLER SEBAGAI BUNDA BACA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Dra. Hj. Puspawati Husler merupakan sosok yang aktif dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur sampai ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga melalui peranannya tersebut dapat menjadi figur ibu yang mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk membudayakan kegemaran membaca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dra. Hj. PUSPAWATI HUSLER Sebagai Bunda Baca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kependudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 48).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN Dra. Hj. PUSPAWATI HUSLER SEBAGAI BUNDA BACA.**

KESATU : Menetapkan Dra. Hj. PUSPAWATI HUSLER sebagai Bunda Baca;

KEDUA : Bunda Baca sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkampanyekan dan mensosialisasikan “Gerakan Luwu Timur Gemar Membaca”;
- b. mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan untuk secara aktif melakukan sosialisasi “Gerakan Luwu Timur Gemar Membaca” kepada keluarga-keluarga di Daerah;
- c. mendukung “Gerakan Luwu Timur Gemar Membaca” yang diaplikasikan melalui salah satu program pokok PKK yakni pendidikan dan keterampilan; 4



- d. bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur untuk mesukseskan "Gerakan Luwu Timur Gemar Membaca"; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR	
No. 13/2020	
TANGGAL 13 AGUSTUS 2020	
MATERI	
Membina dan mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca.	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
KABUPATEN LUWU TIMUR	
BUPATI LUWU TIMUR	
MATERI Perpustakaan	
PF	

1992